

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDKAN

Jalan Pemuda Km.2 🕿 (0295) 691326, 691410, 692172 Rembang 59217

KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG NOMOR: 420/.6/2J

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Membaca

: Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak – Kanak Nomor : 01/Tim Verifikasi TK/2005 Tanggal 5 September 2005 Tentang hasil verifikasi TK di Kabupaten Rembang.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat

- : 1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. SK Gubernur Jawa Tengah No 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,SMK,SLB,Pendidikan Non Formal,UKS,Kepemudaan,Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Me netapkan

PERTAMA: Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut Pada lampiran Keputusan ini.